



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/KM.7/2024
TENTANG
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DAN/ATAU PEMOTONGAN
DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL YANG TIDAK
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DALAM RANGKA PENYELESAIAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDANAI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Dana Transfer Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Dana Transfer Umum melakukan penghitungan besaran penarikan dana *treasury deposit facility* dan/atau pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil berdasarkan surat permintaan penyelesaian atas kewajiban hibah Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang masih harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, besaran penarikan dana *treasury deposit facility* dan besaran pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya untuk penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 506);

Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.10/4077/SJ tanggal 27 Agustus 2024 hal Permohonan Pelaksanaan *Intercept* terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kewajiban Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan rincian penarikan dana *treasury deposit facility* dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya untuk penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 menurut daerah kabupaten/kota sebesar Rp897.883.686.117,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rincian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jumlah kewajiban pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang belum dipenuhi masing-masing Daerah dihitung berdasarkan surat permintaan penyelesaian kewajiban pemerintah daerah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan telah dilakukan upaya penagihan penyelesaian secara optimal oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- KETIGA : Penarikan dana *treasury deposit facility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhitungkan besaran sisa kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dan besaran saldo dana *treasury deposit facility* daerah yang bersangkutan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhitungkan besaran sisa kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 setelah diperhitungkan dengan penarikan dana *treasury deposit facility*, besaran penyaluran belanja pegawai, dan besaran

batasan maksimal pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan secara sekaligus pada penyaluran Dana Alokasi Umum bulan September tahun 2024, dan penyaluran Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya bulan September tahun 2024 tanpa memperhatikan syarat penyaluran Dana Alokasi Umum.
- KEENAM : Pemotongan Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhitungkan besaran sisa kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 setelah diperhitungkan dengan penarikan dana *treasury deposit facility* dan pemotongan Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pemotongan Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEENAM tidak termasuk Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang disalurkan secara mingguan.
- KEDELAPAN : Pemotongan Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya Triwulan III dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan secara sekaligus pada penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan III tahun 2024.
- KESEMBILAN : Menyetorkan dana hasil penarikan dana *treasury deposit facility* dan dana hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersangkutan.
- KESEPULUH : Penarikan dan penyetoran dana *treasury deposit facility* ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana *treasury deposit facility* dari kepala

daerah yang diterima paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KESEBELAS : Dalam hal surat kuasa belum diterima sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, pemerintah daerah dianggap memberikan kuasa kepada pemerintah pusat untuk melakukan pemindahbukuan dana *treasury deposit facility* dalam rangka penyelesaian kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
- KEDUABELAS : Penarikan dan penyetoran dana *treasury deposit facility* ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Remunerasi atas dana *treasury deposit facility* yang dilakukan penarikan dan penyetoran ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada periode penyaluran remunerasi berikutnya.
- KEEMPATBELAS : Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dan penyetoran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KEENAM dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan Dana Transfer Umum dan akun pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan Dana Transfer Umum.
- KELIMABELAS : Tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAMBELAS : Rincian penarikan dana *treasury deposit facility* dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk menerbitkan rekomendasi penarikan dana *treasury deposit facility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *treasury deposit facility*;

- b. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk menerbitkan rekomendasi penyaluran Dana Alokasi Umum bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2024 dan/atau Dana Bagi Hasil Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2024 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Umum melalui koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer ke Daerah;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *treasury deposit facility* untuk melakukan penyetoran dana *treasury deposit facility* ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan rekomendasi penarikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Umum untuk melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dan/atau pemotongan Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, serta penyetoran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS;
- e. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mengelola rekening *treasury deposit facility* di Bank Indonesia; dan
- f. pemerintah daerah untuk mencatat pemindahbukuan dana *treasury deposit facility* dan dana hasil pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil ke rekening Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan;
15. Gubernur/Bupati/Wali kota bersangkutan; dan
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DAN/ATAU
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI
HASIL YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DALAM
RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

RINCIAN PENARIKAN DANA TDF DAN PEMOTONGAN DAU/DBH YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK
PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Jumlah Kewajiban Hibah Pemda yang belum diselesaikan			Penarikan TDF		Pemotongan DAU		Pemotongan DBH		Sisa Kewajiban Hibah Pemda	
		KPUD	Bawaslu Daerah	Total	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (3)-(6)-(8)-(10)	(13) = (4)-(7)-(9)-(11)
1	KAB. ACEH BARAT	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-
2	KAB. ACEH BESAR	-	1.376.390.500	1.376.390.500	-	-	-	1.376.390.000	-	-	-	500,00
3	KAB. ACEH SINGKIL	-	6.500.000.000	6.500.000.000	-	-	-	6.181.701.000	-	318.299.000	-	-
4	KAB. ACEH TIMUR	-	11.138.127.055	11.138.127.055	-	-	-	-	-	6.928.071.000	-	4.210.056.055,00
5	KAB. ACEH UTARA	2.000.000.000	1.400.000.000	3.400.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	1.400.000.000	-	-
6	KAB. BIREUEN	-	11.500.000.000	11.500.000.000	-	-	-	11.500.000.000	-	-	-	-
7	KAB. PIDIE	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-	-	-	1.415.107.000	-	10.584.893.000	-	-
8	KAB. SIMEULUE	-	8.800.000.000	8.800.000.000	-	-	-	7.601.671.000	-	1.198.329.000	-	-

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Jumlah Kewajiban Hibah Pemda yang belum diselesaikan			Penarikan TDF		Pemotongan DAU		Pemotongan DBH		Sisa Kewajiban Hibah Pemda	
		KPUD	Bawaslu Daerah	Total	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah
9	KOTA BANDA ACEH	-	5.200.399.000	5.200.399.000	-	-	-	5.200.399.000	-	-	-	-
10	KOTA SABANG	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-
11	KAB. NAGAN RAYA	-	3.384.000.000	3.384.000.000	-	-	-	3.384.000.000	-	-	-	-
12	KAB. ACEH JAYA	-	5.500.000.000	5.500.000.000	-	-	-	5.500.000.000	-	-	-	-
13	KAB. ACEH BARAT DAYA	-	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-	4.500.000.000	-	-	-	-
14	KAB. GAYO LUES	-	5.500.000.000	5.500.000.000	-	-	-	5.500.000.000	-	-	-	-
15	KOTA SUBULUSSALAM	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-
16	KAB. PIDIE JAYA	5.502.725.900	1.000.000.000	6.502.725.900	-	-	5.502.725.138	999.999.862	-	-	762,00	138,00
17	KAB. ASAHAN	2.133.824.750	-	2.133.824.750	-	-	2.133.824.000	-	-	-	750,00	-
18	KAB. NIAS UTARA	-	4.620.000.000	4.620.000.000	-	-	-	4.239.099.000	-	380.901.000	-	-
19	KAB. NIAS BARAT	1.168.951.800	-	1.168.951.800	-	-	1.168.951.000	-	-	-	800,00	-
20	KOTA GUNUNGSITOLI	1.890.000.000	580.000.000	2.470.000.000	-	-	1.890.000.000	580.000.000	-	-	-	-
21	KAB. EMPAT LAWANG	22.000.000.000	11.000.000.000	33.000.000.000	-	-	6.169.876.667	3.084.938.333	15.830.123.334	7.915.061.666	-	-
22	KAB. MUKOMUKO	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-
23	KAB. KEPAHANG	6.800.000.000	-	6.800.000.000	-	-	4.724.441.000	-	2.075.559.000	-	-	-
24	KAB. TANGGAMUS	8.199.467.162	2.800.000.000	10.999.467.162	-	-	6.251.248.595	2.134.711.405	1.948.218.446	665.288.554	121,00	41,00
25	KAB. WAY KANAN	2.015.616.000	2.862.271.200	4.877.887.200	-	-	2.015.615.917	2.862.271.083	-	-	83,00	117,00
26	KOTA BANDAR LAMPUNG	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-
27	KAB. PESAWARAN	-	6.115.200.000	6.115.200.000	-	-	-	6.115.200.000	-	-	-	-
28	KAB. PAMEKASAN	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-
29	KAB. SEKADAU	381.230.000	-	381.230.000	-	-	381.230.000	-	-	-	-	-
30	KAB. KAPUAS	-	5.274.243.600	5.274.243.600	-	5.274.243.600	-	-	-	-	-	-
31	KAB. PULANG PISAU	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-
32	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	3.150.000.000	1.429.186.500	4.579.186.500	-	-	3.149.999.656	1.429.186.344	-	-	344,00	156,00
33	KOTA MANADO	11.201.000.000	8.256.081.100	19.457.081.100	-	-	8.722.321.716	6.429.086.284	2.478.678.226	1.826.994.774	58,00	42,00
34	KAB. MINAHASA SELATAN	15.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	-	-	10.394.604.750	3.464.868.250	4.605.395.250	1.535.131.750	-	-

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Jumlah Kewajiban Hibah Pemda yang belum diselesaikan			Penarikan TDF		Pemotongan DAU		Pemotongan DBH		Sisa Kewajiban Hibah Pemda	
		KPUD	Bawaslu Daerah	Total	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah
35	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	6.474.980.000	2.781.102.300	9.256.082.300	-	-	6.474.979.790	2.781.102.210	-	-	210,00	90,00
36	KAB. BANGGAI LAUT	2.700.000.000	-	2.700.000.000	2.700.000.000	-	-	-	-	-	-	-
37	KAB. DONGGALA	17.488.771.000	5.975.836.000	23.464.607.000	4.310.955.756	1.473.034.589	-	-	13.177.814.756	4.502.801.244	488,00	167,00
38	KAB. TOJO UNA UNA	-	6.656.573.400	6.656.573.400	-	6.656.573.400	-	-	-	-	-	-
39	KAB. BONE	38.017.800.000	15.798.600.000	53.816.400.000	-	-	10.568.234.053	4.391.713.947	6.498.443.130	2.700.479.870	20.951.122.818,00	8.706.406.182,00
40	KAB. ENREKANG	-	4.020.000.000	4.020.000.000	-	-	-	3.966.092.000	-	53.908.000	-	-
41	KAB. LUWU UTARA	16.500.000.000	5.400.000.000	21.900.000.000	-	-	11.971.611.164	3.917.981.836	4.528.388.836	1.482.018.164	-	-
42	KAB. MAMASA	10.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	-	-	10.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-	-
43	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	15.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	-	1.894.784.250	631.594.750	13.105.215.750,00	4.368.405.250,00
44	KAB. SUMBA BARAT DAYA	-	3.221.124.600	3.221.124.600	-	-	-	3.221.124.000	-	-	-	600,00
45	KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	1.362.984.900	-	1.362.984.900	-	-	1.362.984.000	-	-	-	900,00	-
46	KAB. BURU	18.800.000.000	2.800.000.000	21.600.000.000	-	-	11.368.047.537	1.693.113.463	4.734.452.740	705.131.260	2.697.499.722,00	401.755.278,00
47	KAB. HALMAHERA BARAT	11.542.426.460	4.403.188.200	15.945.614.660	-	-	3.491.648.113	1.331.988.887	8.050.777.869	3.071.199.131	478,00	182,00
48	KAB. HALMAHERA UTARA	22.850.922.500	7.685.738.600	30.536.661.100	-	-	8.165.643.324	2.746.453.676	14.685.279.101	4.939.284.899	75,00	25,00
49	KAB. PULAU MOROTAI	6.140.000.000	3.440.000.000	9.580.000.000	5.726.833.734	3.208.519.225	413.166.240	231.480.760	-	-	26,00	15,00
50	KAB. PULAU TALIABU	6.400.000.000	3.080.000.000	9.480.000.000	6.400.000.000	3.080.000.000	-	-	-	-	-	-
51	KAB. JAYAPURA	15.051.770.770	14.000.000.000	29.051.770.770	-	-	14.755.533.310	13.724.462.690	296.237.061	275.536.939	399,00	371,00
52	KAB. KEEROM	39.134.015.600	16.800.000.000	55.934.015.600	-	-	17.264.537.008	7.411.562.992	3.299.952.172	1.416.649.828	18.569.526.420,00	7.971.787.180,00
53	KAB. WAROPEN	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-
54	KAB. MAMBERAMO RAYA	20.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000	-	-	20.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	-
55	KAB. MANOKWARI	30.000.000.000	14.000.000.000	44.000.000.000	-	-	1.218.108.409	568.450.591	19.905.109.773	9.289.051.227	8.876.781.818,00	4.142.498.182,00
56	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	22.392.748.740	6.600.000.000	28.992.748.740	6.659.069.817	1.962.682.710	15.733.678.759	4.637.317.241	-	-	164,00	49,00
57	KAB. TELUK WONDAMA	16.000.000.000	8.000.000.000	24.000.000.000	-	-	9.903.633.333	4.951.816.667	6.096.366.667	3.048.183.333	-	-
58	KAB. MERAUKE	35.000.000.000	-	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000	-	-	-	-	-
59	KAB. MAPPI	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000	-	-	-	-
60	KAB. YAHUKIMO	13.000.000.000	8.200.000.000	21.200.000.000	-	-	13.000.000.000	8.200.000.000	-	-	-	-

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Jumlah Kewajiban Hibah Pemda yang belum diselesaikan			Penarikan TDF		Pemotongan DAU		Pemotongan DBH		Sisa Kewajiban Hibah Pemda	
		KPUD	Bawaslu Daerah	Total	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah
61	KAB. LANNY JAYA	-	8.750.000.000	8.750.000.000	-	-	-	8.750.000.000	-	-	-	-
62	KAB. NDUGA	21.750.736.480	31.113.892.000	52.864.628.480	4.835.492.992	6.917.053.447	16.915.243.471	24.196.838.529	-	-	17,00	24,00
63	KAB. SORONG SELATAN	18.431.760.000	4.940.000.000	23.371.760.000	-	-	15.555.636.175	4.169.153.825	2.876.123.825	770.846.175	-	-
64	KAB. TAMBRAUW	22.000.000.000	6.000.000.000	28.000.000.000	328.734.873	89.654.965	21.671.265.000	5.910.345.000	-	-	127,00	35,00
65	KAB. MAYBRAT	19.000.000.000	4.500.000.000	23.500.000.000	2.614.229.378	619.159.589	16.385.770.596	3.880.840.404	-	-	26,00	7,00
66	KOTA SORONG	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH	536.481.732.062	361.401.954.055	897.883.686.117	33.575.316.550	34.280.921.525	323.724.558.721	231.680.467.279	114.981.704.436	65.639.654.564	64.200.152.356	29.800.910.686

Keterangan:
Besaran Penarikan Dana TDF (kolom 6 dan kolom 7), Pemotongan DAU (kolom 8 dan 9), dan Pemotongan DBH (kolom 10 dan kolom 11) yang disalurkan ke KPUD dan Bawaslu Daerah dihitung dengan menggunakan proporsi besaran kewajiban hibah pemda yang belum diselesaikan kepada KPUD dan Bawaslu Daerah (kolom 3 dan kolom 4).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DAN/ATAU
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI
HASIL YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DALAM
RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

RINCIAN PENARIKAN DANA TDF UNTUK PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDANAI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Saldo Dana TDF	Penarikan TDF			Sisa TDF
			KPUD	Bawaslu Daerah	Total Penarikan Dana TDF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (3) - (6)
1	KAB. ACEH BARAT	88.399.858.623	-	3.000.000.000	3.000.000.000	85.399.858.623
2	KAB. KAPUAS	322.701.214.697	-	5.274.243.600	5.274.243.600	317.426.971.097
3	KAB. PULANG PISAU	148.623.446.089	-	2.000.000.000	2.000.000.000	146.623.446.089
4	KAB. BANGGAI LAUT	13.192.459.972	2.700.000.000	-	2.700.000.000	10.492.459.972
5	KAB. DONGGALA	5.783.990.345	4.310.955.756	1.473.034.589	5.783.990.345	-
6	KAB. TOJO UNA UNA	13.321.600.793	-	6.656.573.400	6.656.573.400	6.665.027.393
7	KAB. PULAU MOROTAI	8.935.352.959	5.726.833.734	3.208.519.225	8.935.352.959	-

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Saldo Dana TDF	Penarikan TDF			Sisa TDF
			KPUD	Bawaslu Daerah	Total Penarikan Dana TDF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (3) - (6)
8	KAB. PULAU TALIABU	20.907.553.558	6.400.000.000	3.080.000.000	9.480.000.000	11.427.553.558
9	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	8.621.752.527	6.659.069.817	1.962.682.710	8.621.752.527	-
10	KAB. NDUGA	11.752.546.439	4.835.492.992	6.917.053.447	11.752.546.439	-
11	KAB. TAMBRAUW	418.389.838	328.734.873	89.654.965	418.389.838	-
12	KAB. MAYBRAT	3.233.388.967	2.614.229.378	619.159.589	3.233.388.967	-
	JUMLAH	645.891.554.807	33.575.316.550	34.280.921.525	67.856.238.075	578.035.316.732

Keterangan:

Besaran Penarikan Dana TDF yang disalurkan ke KPUD dan Bawaslu Daerah (kolom 4 dan kolom 5) dihitung dengan menggunakan proporsi besaran kewajiban hibah pemda yang belum diselesaikan kepada KPUD dan Bawaslu Daerah (kolom 3 dan kolom 4 di Lampiran I).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DAN/ATAU
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI
HASIL YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DALAM
RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

RINCIAN PEMOTONGAN DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Besaran Pemotongan per Bulan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024				Total Pemotongan DAU pada Penyaluran DAU Bulan September 2024	Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024		
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		KPUD	BAWASLU Daerah	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
1	KAB. ACEH BESAR	344.097.000	344.097.000	344.097.000	344.099.000	1.376.390.000	-	1.376.390.000	1.376.390.000
2	KAB. ACEH SINGKIL	1.545.425.000	1.545.425.000	1.545.425.000	1.545.426.000	6.181.701.000	-	6.181.701.000	6.181.701.000
3	KAB. BIREUEN	2.875.000.000	2.875.000.000	2.875.000.000	2.875.000.000	11.500.000.000	-	11.500.000.000	11.500.000.000
4	KAB. PIDIE	353.776.000	353.776.000	353.776.000	353.779.000	1.415.107.000	-	1.415.107.000	1.415.107.000
5	KAB. SIMEULUE	1.900.417.000	1.900.417.000	1.900.417.000	1.900.420.000	7.601.671.000	-	7.601.671.000	7.601.671.000
6	KOTA BANDA ACEH	1.300.099.000	1.300.099.000	1.300.099.000	1.300.102.000	5.200.399.000	-	5.200.399.000	5.200.399.000
7	KOTA SABANG	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
8	KAB. NAGAN RAYA	846.000.000	846.000.000	846.000.000	846.000.000	3.384.000.000	-	3.384.000.000	3.384.000.000

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Besaran Pemotongan per Bulan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaanya Tahun 2024				Total Pemotongan DAU pada Penyaluran DAU Bulan September 2024	Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaanya Tahun 2024		
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		KPUD	BAWASLU Daerah	TOTAL
9	KAB. ACEH JAYA	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	5.500.000.000	-	5.500.000.000	5.500.000.000
10	KAB. ACEH BARAT DAYA	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	4.500.000.000	-	4.500.000.000	4.500.000.000
11	KAB. GAYO LUES	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	5.500.000.000	-	5.500.000.000	5.500.000.000
12	KOTA SUBULUSSALAM	625.000.000	625.000.000	625.000.000	625.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	2.500.000.000
13	KAB. PIDIE JAYA	1.625.681.000	1.625.681.000	1.625.681.000	1.625.682.000	6.502.725.000	5.502.725.138	999.999.862	6.502.725.000
14	KAB. ASAHAN	533.456.000	533.456.000	533.456.000	533.456.000	2.133.824.000	2.133.824.000	-	2.133.824.000
15	KAB. NIAS UTARA	1.059.774.000	1.059.774.000	1.059.774.000	1.059.777.000	4.239.099.000	-	4.239.099.000	4.239.099.000
16	KAB. NIAS BARAT	292.237.000	292.237.000	292.237.000	292.240.000	1.168.951.000	1.168.951.000	-	1.168.951.000
17	KOTA GUNUNGSITOLI	617.500.000	617.500.000	617.500.000	617.500.000	2.470.000.000	1.890.000.000	580.000.000	2.470.000.000
18	KAB. EMPAT LAWANG	2.313.703.000	2.313.703.000	2.313.703.000	2.313.706.000	9.254.815.000	6.169.876.667	3.084.938.333	9.254.815.000
19	KAB. MUKOMUKO	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000
20	KAB. KEPAHANG	1.181.110.000	1.181.110.000	1.181.110.000	1.181.111.000	4.724.441.000	4.724.441.000	-	4.724.441.000
21	KAB. TANGGAMUS	2.096.490.000	2.096.490.000	2.096.490.000	2.096.490.000	8.385.960.000	6.251.248.595	2.134.711.405	8.385.960.000
22	KAB. WAY KANAN	1.219.471.000	1.219.471.000	1.219.471.000	1.219.474.000	4.877.887.000	2.015.615.917	2.862.271.083	4.877.887.000
23	KOTA BANDAR LAMPUNG	625.000.000	625.000.000	625.000.000	625.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	2.500.000.000
24	KAB. PESAWARAN	1.528.800.000	1.528.800.000	1.528.800.000	1.528.800.000	6.115.200.000	-	6.115.200.000	6.115.200.000
25	KAB. PAMEKASAN	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000
26	KAB. SEKADAU	95.307.000	95.307.000	95.307.000	95.309.000	381.230.000	381.230.000	-	381.230.000
27	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	1.144.796.000	1.144.796.000	1.144.796.000	1.144.798.000	4.579.186.000	3.149.999.656	1.429.186.344	4.579.186.000
28	KOTA MANADO	3.787.852.000	3.787.852.000	3.787.852.000	3.787.852.000	15.151.408.000	8.722.321.716	6.429.086.284	15.151.408.000
29	KAB. MINAHASA SELATAN	3.464.868.000	3.464.868.000	3.464.868.000	3.464.869.000	13.859.473.000	10.394.604.750	3.464.868.250	13.859.473.000
30	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2.314.020.000	2.314.020.000	2.314.020.000	2.314.022.000	9.256.082.000	6.474.979.790	2.781.102.210	9.256.082.000
31	KAB. BONE	3.739.987.000	3.739.987.000	3.739.987.000	3.739.987.000	14.959.948.000	10.568.234.053	4.391.713.947	14.959.948.000
32	KAB. ENREKANG	991.523.000	991.523.000	991.523.000	991.523.000	3.966.092.000	-	3.966.092.000	3.966.092.000
33	KAB. LUWU UTARA	3.972.398.000	3.972.398.000	3.972.398.000	3.972.399.000	15.889.593.000	11.971.611.164	3.917.981.836	15.889.593.000

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Besaran Pemotongan per Bulan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaanya Tahun 2024				Total Pemotongan DAU pada Penyaluran DAU Bulan September 2024	Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaanya Tahun 2024		
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		KPUD	BAWASLU Daerah	TOTAL
34	KAB. MAMASA	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000
35	KAB. SUMBA BARAT DAYA	805.281.000	805.281.000	805.281.000	805.281.000	3.221.124.000	-	3.221.124.000	3.221.124.000
36	KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	340.746.000	340.746.000	340.746.000	340.746.000	1.362.984.000	1.362.984.000	-	1.362.984.000
37	KAB. BURU	3.265.290.000	3.265.290.000	3.265.290.000	3.265.291.000	13.061.161.000	11.368.047.537	1.693.113.463	13.061.161.000
38	KAB. HALMAHERA BARAT	1.205.909.000	1.205.909.000	1.205.909.000	1.205.910.000	4.823.637.000	3.491.648.113	1.331.988.887	4.823.637.000
39	KAB. HALMAHERA UTARA	2.728.024.000	2.728.024.000	2.728.024.000	2.728.025.000	10.912.097.000	8.165.643.324	2.746.453.676	10.912.097.000
40	KAB. PULAU MOROTAI	161.161.000	161.161.000	161.161.000	161.164.000	644.647.000	413.166.240	231.480.760	644.647.000
41	KAB. JAYAPURA	7.119.999.000	7.119.999.000	7.119.999.000	7.119.999.000	28.479.996.000	14.755.533.310	13.724.462.690	28.479.996.000
42	KAB. KEEROM	6.169.025.000	6.169.025.000	6.169.025.000	6.169.025.000	24.676.100.000	17.264.537.008	7.411.562.992	24.676.100.000
43	KAB. WAROPEN	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	10.000.000.000
44	KAB. MAMBERAMO RAYA	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000
45	KAB. MANOKWARI	446.639.000	446.639.000	446.639.000	446.642.000	1.786.559.000	1.218.108.409	568.450.591	1.786.559.000
46	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	5.092.749.000	5.092.749.000	5.092.749.000	5.092.749.000	20.370.996.000	15.733.678.759	4.637.317.241	20.370.996.000
47	KAB. TELUK WONDAMA	3.713.862.000	3.713.862.000	3.713.862.000	3.713.864.000	14.855.450.000	9.903.633.333	4.951.816.667	14.855.450.000
48	KAB. MERAUKE	8.750.000.000	8.750.000.000	8.750.000.000	8.750.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	-	35.000.000.000
49	KAB. MAPPI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000	4.000.000.000
50	KAB. YAHUKIMO	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	21.200.000.000	13.000.000.000	8.200.000.000	21.200.000.000
51	KAB. LANNY JAYA	2.187.500.000	2.187.500.000	2.187.500.000	2.187.500.000	8.750.000.000	-	8.750.000.000	8.750.000.000
52	KAB. NDUGA	10.278.020.000	10.278.020.000	10.278.020.000	10.278.022.000	41.112.082.000	16.915.243.471	24.196.838.529	41.112.082.000
53	KAB. SORONG SELATAN	4.931.197.000	4.931.197.000	4.931.197.000	4.931.199.000	19.724.790.000	15.555.636.175	4.169.153.825	19.724.790.000
54	KAB. TAMBRAUW	6.895.402.000	6.895.402.000	6.895.402.000	6.895.404.000	27.581.610.000	21.671.265.000	5.910.345.000	27.581.610.000
55	KAB. MAYBRAT	5.066.652.000	5.066.652.000	5.066.652.000	5.066.655.000	20.266.611.000	16.385.770.596	3.880.840.404	20.266.611.000
56	KOTA SORONG	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000
	JUMLAH	138.851.243.000	138.851.243.000	138.851.243.000	138.851.297.000	555.405.026.000	323.724.558.721	231.680.467.279	555.405.026.000

Keterangan:

1. Besaran pemotongan DAU di bulan September sampai dengan Desember tahun 2024 dihitung dengan mempertimbangkan besaran kewajiban hibah pemerintah daerah setelah penarikan Dana TDF dan total nilai 50% dari besaran penyaluran DAU bulan September sampai dengan Desember tahun 2024.
2. Jika nilai total kewajiban hibah pemerintah daerah setelah penarikan Dana TDF lebih besar dari total nilai 50% dari besaran penyaluran DAU bulan September sampai dengan Desember tahun 2024 maka nilai maka pemotongan DAU per bulan adalah sebesar 50% dari besaran penyaluran DAU per bulan.
3. Jika nilai kewajiban hibah pemerintah daerah setelah penarikan Dana TDF lebih kecil dari total nilai 50% dari besaran penyaluran DAU bulan September sampai dengan Desember tahun 2024 maka nilai maka pemotongan DAU per bulan adalah sebesar kewajiban hibah pemerintah daerah setelah penarikan Dana TDF dibagi 4 (empat).
4. Besaran Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU (kolom 8 dan kolom 9) yang disalurkan ke KPUD dan Bawaslu Daerah (kolom 8 dan kolom 9) merupakan penjumlahan pemotongan DAU dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2024 dan dihitung dengan menggunakan proporsi besaran kewajiban hibah pemerintah daerah yang belum diselesaikan kepada KPUD dan Bawaslu Daerah (kolom 3 dan kolom 4 di Lampiran I).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* DAN/ATAU
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI
HASIL YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DALAM
RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

RINCIAN PEMOTONGAN DBH YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Pemotongan					Penyaluran Hasil Pemotongan DBH		
		Pelaksanaan dan Besaran Tahun 2024							
		TW III		TW IV		TOTAL			
		KPUD	BAWASLU DAERAH	KPUD	BAWASLU DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)
1	KAB. ACEH SINGKIL	-	318.299.000	-	-	318.299.000	-	318.299.000	318.299.000
2	KAB. ACEH TIMUR	-	939.406.000	-	5.988.665.000	6.928.071.000	-	6.928.071.000	6.928.071.000
3	KAB. ACEH UTARA	866.052.353	606.236.647	1.133.947.647	793.763.353	3.400.000.000	2.000.000.000	1.400.000.000	3.400.000.000
4	KAB. PIDIE	-	978.790.000	-	9.606.103.000	10.584.893.000	-	10.584.893.000	10.584.893.000
5	KAB. SIMEULUE	-	436.078.000	-	762.251.000	1.198.329.000	-	1.198.329.000	1.198.329.000
6	KAB. NIAS UTARA	-	380.901.000	-	-	380.901.000	-	380.901.000	380.901.000

dalam Rupiah

No	Nama Daerah	Pemotongan					Penyaluran Hasil Pemotongan DBH		
		Pelaksanaan dan Besaran Tahun 2024							
		TW III		TW IV		TOTAL			
		KPUD	BAWASLU DAERAH	KPUD	BAWASLU DAERAH				
7	KAB. EMPAT LAWANG	754.790.667	377.395.333	15.075.332.667	7.537.666.333	23.745.185.000	15.830.123.334	7.915.061.666	23.745.185.000
8	KAB. KEPAHIANG	498.525.000	-	1.577.034.000	-	2.075.559.000	2.075.559.000	-	2.075.559.000
9	KAB. TANGGAMUS	809.848.422	276.551.578	1.138.370.024	388.736.976	2.613.507.000	1.948.218.446	665.288.554	2.613.507.000
10	KOTA MANADO	2.478.678.226	1.826.994.774	-	-	4.305.673.000	2.478.678.226	1.826.994.774	4.305.673.000
11	KAB. MINAHASA SELATAN	566.025.750	188.675.250	4.039.369.500	1.346.456.500	6.140.527.000	4.605.395.250	1.535.131.750	6.140.527.000
12	KAB. DONGGALA	674.761.849	230.563.151	12.503.052.907	4.272.238.093	17.680.616.000	13.177.814.756	4.502.801.244	17.680.616.000
13	KAB. BONE	1.255.450.523	521.712.477	5.242.992.607	2.178.767.393	9.198.923.000	6.498.443.130	2.700.479.870	9.198.923.000
14	KAB. ENREKANG	-	53.908.000	-	-	53.908.000	-	53.908.000	53.908.000
15	KAB. LUWU UTARA	790.300.274	258.643.726	3.738.088.562	1.223.374.438	6.010.407.000	4.528.388.836	1.482.018.164	6.010.407.000
16	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	347.642.250	115.880.750	1.547.142.000	515.714.000	2.526.379.000	1.894.784.250	631.594.750	2.526.379.000
17	KAB. BURU	281.953.870	41.993.130	4.452.498.870	663.138.130	5.439.584.000	4.734.452.740	705.131.260	5.439.584.000
18	KAB. HALMAHERA BARAT	448.990.682	171.280.318	7.601.787.187	2.899.918.813	11.121.977.000	8.050.777.869	3.071.199.131	11.121.977.000
19	KAB. HALMAHERA UTARA	833.576.662	280.367.338	13.851.702.439	4.658.917.561	19.24.564.000	14.685.279.101	4.939.284.899	19.624.564.000
20	KAB. JAYAPURA	296.237.061	275.536.939	-	-	571.774.000	296.237.061	275.536.939	571.774.000
21	KAB. KEEROM	329.072.244	141.268.756	2.970.879.928	1.275.381.072	4.716.602.000	3.299.952.172	1.416.649.828	4.716.602.000
22	KAB. MANOKWARI	1.463.175.000	682.815.000	18.441.934.773	8.606.236.227	29.194.161.000	19.905.109.773	9.289.051.227	29.194.161.000
23	KAB. TELUK WONDAMA	297.528.667	148.764.333	5.798.838.000	2.899.419.000	9.144.550.000	6.096.366.667	3.048.183.333	9.144.550.000
24	KAB. SORONG SELATAN	247.590.794	66.358.206	2.628.533.031	704.487.969	3.646.970.000	2.876.123.825	770.846.175	3.646.970.000
	JUMLAH	13.240.200.294	9.318.419.706	101.741.504.142	56.321.234.858	180.621.359.000	114.981.704.436	65.639.654.564	180.621.359.000

Keterangan:

1. Besaran Pemotongan DBH yang disalurkan ke KPUD dan Bawaslu Daerah (kolom 3 sampai dengan kolom 6 dan kolom 8 sampai dengan 9) dihitung dengan menggunakan proporsi besaran kewajiban hibah pemda yang belum diselesaikan kepada KPUD dan Bawaslu Daerah (kolom 3 dan kolom 4 di Lampiran I).
 2. Besaran Pemotongan per jenis DBH dirinci di dalam lampiran Nota Dinas Rekomendasi Pemotongan DBH di Triwulan III.
-

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN